



YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI YUDHA

Alamat : Tri Tunggal Jaya Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang Lampung Kode Pos 34595

SURAT KEPUTUSAN **NO.035/SK-YBY/BA/TB/VII/2019**

TENTANG PENDIRIAN PAUD TK BAKTI YUDHA AGUNG DALAM TRI TUNGGAL JAYA

Menimbang :

Bahwa untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jenjang Taman Kanak-Kanak (PAUD TK)

Mengingat :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)Yayasan Bakti Yudha

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan PAUD TK BAKTI YUDHA AGUNG DALAM dengan struktur organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan penyelenggara/Pengelola PAUD TK/Kepala sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan/pengelolaan pembelajaran TK
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjar Agung
Pada tanggal : 15 Juli 2019
Ketua Yayasan



DPR Ue

Vicky Prayudha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PAUD TK BAKTI YUDHA AGUNG DALAM
Nomor Induk Berusaha : 1293000722973
Alamat Perusahaan : KP. AGUNG DALAM
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Lintas Rawajitu Rt/rw 003/003
b. Desa/Kelurahan : Tri Tunggal Jaya
c. Kecamatan : Banjar Agung
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tulang Bawang
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Juli 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.